



## Peran Hukum dalam Mengatasi Konflik Antara Kewajiban Membayar Pesanan dan Persaingan Usaha yang Sehat Pada Industri Catering di Kecamatan Serang

*The Role of Law in Resolving Conflicts Between the Obligation to Pay for Orders and Healthy Business Competition in the Catering Industry in Serang District*

Sulasno<sup>1\*</sup>, Melly Mauludiyah<sup>2</sup>, Ryookoo Nur Azizah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fisipkum, Universitas Serang Raya, sulasno1971@gmail.com

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fisipkum, Universitas Serang Raya, mellymauludiyah12@gmail.com

<sup>3</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fisipkum, Universitas Serang Raya, ryokooagy@gmail.com

\*Corresponding Author: E-mail: sulasno1971@gmail.com

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 01 Apr, 2025

Revised: 20 May, 2025

Accepted: 20 May, 2025

#### Kata Kunci:

Hukum Dagang,  
Pembayaran, Persaingan,  
Industri Catering

#### Keywords:

Commercial Law, Payment,  
Competition, Catering  
Industry

DOI: 10.56338/jks.v8i5.7392

### ABSTRAK

Industri catering di Kecamatan Serang memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan masyarakat diberbagai acara. Namun, perkembangan industri ini tidak lepas dari tantangan hukum, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan mengatasi konflik antara kewajiban membayar pesanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persaingan para pelaku usaha industri catering di Kecamatan Serang dan penyelesaian hukum bila terjadi konflik antara kewajiban membayar pesanan dan perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian terdiri atas data primer, data sekunder serta data tersier. Analisis data dilakukan dengan deskriptif analitis, menyinkronkan temuan lapangan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persaingan di industri catering di Link Sukajadi, Kecamatan Serang, cenderung tidak sehat ditandai dengan praktik seperti upaya merebut pelanggan melalui cara-cara yang tidak etis. Kondisi ini menghambat terciptanya iklim usaha yang kondusif dan merugikan beberapa pelaku usaha, terutama usaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya, namun persaingan di industri catering telah berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi terdapat konflik tertentu yang hingga kini belum terselesaikan. Penyelesaian hukum telah diupayakan melalui jalur non-litigasi, khususnya musyawarah dan pendekatan damai. Namun, upaya ini tidak membuahkan hasil karena pihak terkait tidak menunjukkan itikad baik. Dari pihak kami, komitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini tetap kuat, dengan harapan tercipta solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan hukum dagang secara lebih efektif guna mencegah praktik persaingan tidak sehat dan menciptakan keadilan dalam ekosistem usaha di Kecamatan Serang.

### ABSTRACT

The catering industry in Serang District plays an important role in supporting community needs for various events. However, the development of this industry does not come without legal challenges, particularly in maintaining fair business competition and addressing conflicts related to payment obligations for orders. This study aims to analyze the competition among catering business actors in Serang District and the legal resolutions available when conflicts arise between payment obligations and consumer protection. This research employs a qualitative method with an empirical juridical approach. The data consists of primary, secondary, and tertiary sources. Data analysis is conducted descriptively and analytically, aligning field findings with applicable laws and regulations. The results indicate that competition in the catering industry in Link Sukajadi, Serang District, tends to be unhealthy, marked by unethical practices such as attempts to steal customers. This condition hinders the creation of a conducive business climate and disadvantages several business actors, especially small enterprises with limited resources. Nonetheless, competition in the catering industry has generally occurred in accordance with existing legal provisions. However, certain conflicts remain unresolved to this day. Legal resolution has been pursued through non-litigation means, particularly deliberation and peaceful negotiation. Unfortunately, these efforts have not yielded results due to the lack of good faith from the parties involved. From our side, the commitment to resolving this issue remains strong, with the hope of achieving a fair solution that aligns with the principles of legal certainty. This is in accordance with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study highlights the importance of more effective enforcement of commercial law to prevent unfair competition and ensure justice within the business ecosystem in Serang District.

## PENDAHULUAN

Kecamatan Serang merupakan salah satu kecamatan di Kota Serang, Banten, yang memiliki beberapa karakteristik, di antaranya: Kecamatan Serang merupakan pusat pelayanan kota, selain Kecamatan Cipocok Jaya. Kecamatan Serang memiliki luas wilayah sekitar 25,88 Ha. Kecamatan Serang memiliki beberapa kelurahan, di antaranya Cimuncang, Cipare, Kagungan, Kaligandu, Kotabaru, Lontarbaru, Lopang, Sukawana, Sumurpecung, Terondol, dan Unyur.<sup>1</sup>

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Serang menunjukkan kemajuan yang signifikan dari waktu ke waktu. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah dan berbagai lembaga telah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan UMKM sebagai pondasi utama dalam perekonomian lokal. Dukungan ini mencakup pelatihan kerja, akses permodalan, serta pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing pelaku UMKM.<sup>2</sup>

Di kelurahan kagungan tepatnya di kecamatan serang Link Sukajadi dimana terdapat 3 pelaku usaha catering yaitu Aneka Kue Ibu Erlina, Madame CnB dan Aria Difa Catering. Berikut background dari ketiga usaha catering tersebut berdasarkan hasil observasi dan wawancara oleh penulis. Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan tiga pelaku usaha pada tanggal 21 November 2024 di Link Sukajadi Kecamatan Serang. Aneka Kue Ibu Erlina mulai mendirikan usahanya pada tahun 2010, berawal dari mulai membuat usaha mandiri setelah usaha bersama sang kakak mengalami kepailitan karna terhambat pembayaran pesanan oleh konsumen hingga menyentuh Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kurangnya modal dan komunikasi dengan konsumen membuat Ibu Erlina bertekad membuka usaha mandiri dengan bermodalkan Rp.500.000 (lima ratus ribu) untuk membuat kue dan di titipkan di toko kue seperti: Toko kue Sarinande, Toko Moroseneng, Toko Malioboro, dan toko simpang tiga. Selain itu Ibu Erlina juga menerima pesanan tumpeng dengan harga mulai dari Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan juga snack box dengan harga mulai dari Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah), selain itu ada juga nasi box dengan harga mulai dari Rp.25.000 (dua puluh ribu rupiah), dan masih banyak lagi aneka kue tradisional dan kue basah. Sejak awal berdiri semuanya berjalan normal dan semestinya, namun saat covid-19 mulai masuk ke indonesia pada desember 2019 sampai maret 2020, usaha kue Ibu Erlina mengalami keterpurukan akibat kurangnya peminat karna acara-acara besar saat covid-19 di tiadakan dan pegawai kantor melaksanakan kegiatan kerjanya dari rumah atau WFH (work from home). Namun keterpurukan saat covid, tidak membuat ibu Erlina patah semangat dan terus berusaha karena sumber penghasilan utama adalah catering tersebut, saat covid ibu Erlina berjualan online via whatsapp dengan membuat story whatsapp, selain itu juga ibu Erlina mencoba membuat kue yang sedang naik daun saat covid yaitu Garlic cheese bread dan menghasilkan pemasukan yang besar dalam waktu singkat, dengan banyak peminat. Namun sayang tidak bertahan lebih dari sebulan, setelah itu ibu Erlina terus mencari inovasi baru untuk menarik perhatian konsumen. Munculah ide membuat dadar gulung pisang coklat dan masih bertahan menunya sampai saat ini dan juga masih diminati oleh banyak konsumen dalam pemesanan snack box dengan jumlah besar hingga 1.000 pcs sampai dengan 2.500 pcs. hari demi hari di lewati dengan penuh semangat dan ikhtiar hingga mampu menambah ruang produksi sampai menambah karyawan yang tadinya saat covid di istirahatkan, saat keadaan mulai pulih dan pesanan mulai normal kembali, ibu Erlina kembali merekrut karyawan hingga 4 orang dan hingga saat ini masih bertahan di kondisi seperti saat covid pulih.

<sup>1</sup> Portal Pemerintah Kota Serang <https://serang.serangkota.go.id/pages/kondisi-umum>

<sup>2</sup> Portal Pemerintah Kota Serang <https://dp3akb.serangkota.go.id/pages/umkm-dan-kuliner>

## METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, atau disebut dengan penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>3</sup> Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang menekankan pada pengamatan langsung terhadap bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.<sup>4</sup> Data penelitian terdiri atas data primer pengumpulan data melalui wawancara, angket atau kuisioner dan observasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik pengumpulan data yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan. data sekunder teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumendokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum<sup>5</sup>, serta data tersier dalam penelitian hukum adalah bahan referensi yang membantu memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>6</sup>, analisis data yang digunakan merupakan deskriptif analitis, metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan, tanpa membuat kesimpulan yang lebih mendalam atau generalisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik data, seperti distribusi, kecenderungan sentral, dan variabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Persaingan para pelaku usaha industri catering di link Sukajadi, Kecamatan Serang

**Tabel 1.** perbandingan karakteristik pelaku usaha catering di Kecamatan Serang:<sup>7</sup>

Nama Usaha	Tahun Berdiri	Jenis Produk	Strategi Persaingan	Tantangan Utama	Inovasi dan Solusi
Aneka Kue Ibu Erlina	2010	Snack box, tumpeng, nasi box, kue tradisional	Persaingan sehat	Penurunan permintaan saat pandemi COVID-19	Berjualan online dan inovasi menu
Madame Cake & Bakery	2010	Kue modern (Dubai Pistachio, Chocolate, Croissant)	Kerja sama antar pelaku usaha	Fluktuasi harga bahan baku	Penyediaan stok bahan baku

<sup>3</sup> H.Zainuddin Ali. 2021 "Metode Penelitian Hukum" Jakarta, Sinar Grafika, hlm 17

<sup>4</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018 "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 149

<sup>5</sup> Muhaimin. 2020 "Metode Penelitian Hukum" Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, hlm 95-101

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2001 "Metode Penelitian Hukum" Cetakan ke 3, Jakarta, CV Rajawali

<sup>7</sup> hasil wawancara dengan Ibu Erlina, ibu Detty, Hj. Eneng sebagai pelaku usaha catering pada tanggal 21 november 2024 di link sukajadi

Yenni Kitchen	2017	Napoleon Cake, Makota Cake, tumpeng, snack box	Promosi media sosial dan dari individu satu ke individu lainnya	Kurangnya keterampilan dalam mengikuti perkembangan teknologi digital	Mengikuti pelatihan dari chef ahli; inovasi menu; pendirian CV untuk legalitas usaha
Rita Catering	2012	Prasmanan, nasi kotak, tumpeng mini, menu rumahan	Menawarkan paket hemat dan konsistensi rasa	Persaingan harga di pasar lokal	Meningkatkan layanan pelanggan; survei kepuasan pelanggan secara rutin

Sumber: Data Primer yang telah diolah oleh peneliti (2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing pelaku usaha catering di Kecamatan Serang memiliki karakteristik, tantangan, dan strategi yang unik dalam menjalankan bisnis mereka. Secara keseluruhan, ketiga usaha ini menunjukkan bahwa tantangan dalam industri catering dapat diatasi dengan strategi yang beragam, seperti inovasi produk, kerja sama antar pelaku usaha, dan manajemen bahan baku yang baik. Pendekatan yang berbeda ini mencerminkan kemampuan masing-masing usaha untuk beradaptasi dan tetap kompetitif di pasar. Mobilisasi ekonomi di Kota Serang, melibatkan berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persaingan dalam konteks bisnis ini merupakan situasi di mana pelaku usaha berlomba untuk memenangkan pangsa pasar dengan menawarkan produk atau jasa yang lebih menarik bagi konsumen. Persaingan dianggap sebagai elemen penting dalam ekonomi pasar yang mendorong inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas produk serta layanan. Namun, persaingan juga dapat memunculkan konflik jika pelaku usaha menggunakan cara-cara yang tidak etis, seperti monopoli, kartel, atau predatory pricing, yang dapat merugikan pihak lain.<sup>8</sup> Salah satu faktor penting dalam persaingan usaha merupakan analisis pasar. Perusahaan perlu memahami tren konsumen, perilaku pembelian, dan strategi pesaing untuk dapat mengembangkan pendekatan pemasaran yang efektif. Dengan melakukan riset pasar, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka sendiri dibandingkan dengan kompetitor, serta menemukan peluang untuk diferensiasi. Misalnya, perusahaan dapat memilih untuk fokus pada keunggulan kualitas, harga yang lebih kompetitif, atau pengalaman pelanggan yang lebih baik untuk menarik konsumen.

Persaingan usaha merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung perkembangan sistem ekonomi di Indonesia, hal ini tercermin dari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang tersebut didasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang nantinya akan menjadi tonggak pengakuan terhadap persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekonomi dalam sistem ekonomi di Indonesia. Munculnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga merupakan sebuah pencerahan dari perkembangan ekonomi khususnya dunia

<sup>8</sup> Subekti. 2002 "Hukum Dagang Di Indonesia" Jakarta, Intermasa, hlm 45-47

persaingan usaha, dimana pada saat ini perlu untuk diberikan perhatian.<sup>9</sup> Selain itu, persaingan usaha juga dapat mempengaruhi strategi bisnis yang diambil oleh suatu perusahaan. Dalam upaya untuk tetap kompetitif, perusahaan mungkin perlu berinovasi, memperkenalkan produk baru, atau mengeksplorasi saluran distribusi yang berbeda. Dengan demikian, persaingan tidak hanya berfungsi sebagai tantangan, tetapi juga sebagai pendorong bagi perusahaan untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Dalam jangka panjang, persaingan yang sehat dapat menguntungkan konsumen dengan menyediakan lebih banyak pilihan dan harga yang lebih bersaing.

Aneka Kue Ibu Erlina pernah menghadapi persaingan tidak sehat. Praktik persaingan tidak sehat yang dialami adalah ketika pelaku usaha lain merasa tersisih akibat produk mereka kurang diminati dan tidak memenuhi keinginan konsumen. Hal ini menciptakan konflik dalam pasar yang dapat menghambat iklim usaha yang sehat. Ketidakpuasan tersebut berujung pada tindakan yang dapat dikategorikan sebagai persaingan tidak sehat. Praktik-praktik ini meliputi tindakan yang berpotensi merugikan Aneka Kue Ibu Erlina baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti:

1. Penyebaran Informasi Negatif

Pelaku usaha lain mencoba menurunkan reputasi aneka kue Ibu Erlina dengan menyebarkan informasi negatif terkait kualitas produk. Hal ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian konsumen ke produk mereka sendiri.

2. Diskon Agresif atau Perang Harga Tidak Wajar

Dalam upaya menarik pelanggan, beberapa pesaing menawarkan harga yang sangat rendah tanpa memperhatikan keberlanjutan usaha mereka. Strategi perang harga seperti ini dapat menciptakan tekanan ekonomi yang besar bagi aneka kue Ibu Erlina, terutama mengingat usaha ini baru bangkit setelah menghadapi keterlambatan pembayaran pesanan yang signifikan pada masa lalu.

3. Pemanfaatan Pelanggan Loyal

Ada indikasi bahwa pesaing mencoba merusak usaha aneka kue Ibu Erlina dengan menawarkan insentif tambahan atau memanfaatkan hubungan pribadi untuk memengaruhi pilihan pelanggan.

Praktik ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya terkait dengan tindakan yang merugikan kompetitor atau menciptakan kondisi pasar yang tidak adil. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Detty, persaingan dengan pelaku usaha makanan yang lain itu hampir tidak ada, karena biasanya ibu Detty menerapkan kerjasama antar pelaku usaha catering. Sama halnya seperti Yenni Kitchen catering yaitu melakukan distribusi dengan pelaku usaha lainnya untuk memenuhi permintaan konsumen, atau jika banyak orderan dan karyawan tidak masuk biasanya Ibu Detty juga membagi jumlah pesanan dengan pelaku usaha lainnya supaya bisa handle semua permintaan pesanan konsumen.<sup>10</sup>

Selain itu, kondisi persaingan juga memiliki hubungan yang erat dengan kebebasan individu untuk memperoleh peluang yang setara dalam menjalankan usaha. Pada dasarnya setiap orang akan mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha sehingga hak setiap manusia untuk mengembangkan diri (*the right to self-development*) menjadi terjamin. Persaingan usaha bertujuan untuk efisiensi dalam menggunakan sumber daya, memotivasi sejumlah potensi atau sumberdaya yang

---

<sup>9</sup> Abdullah. 2023 "Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Praktik Jual Rugi Penjualan Smartphone di Kabupaten Pali" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Volume 5 Nomor 2

<sup>10</sup> hasil wawancara dengan Ibu Erlina, ibu Detty, ibu Yenni sebagai pelaku usaha catering pada tanggal 21 november 2024 di link sukajadi

tersedia<sup>11</sup>. Adapun undang-undang yang mengatur persaingan ialah Undang-undang no 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana di atur dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa:

*“pelaku usaha di indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum”*

Tujuan pembentukan Undang-undang no 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ialah:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil
3. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Setiap usaha memiliki kekuatan unik yang menjadi daya tarik utamanya. Misalnya, Aneka Kue Ibu Erlina terkenal dengan kehalalan produk yang sudah terverifikasi oleh MUI serta proses pembuatan yang sangat higienis. Sementara itu, Madame Cake and Bakery juga sudah teruji oleh BPOM, yang memberikan jaminan kualitas kepada konsumennya. Begitu pula dengan Yenni Kitchen, yang mengutamakan kualitas dengan sertifikasi halal, BPOM dan P-IRT untuk memastikan kepercayaan pelanggan. Namun, di balik kelebihan tersebut, terdapat kelemahan yang perlu diperhatikan oleh masing-masing usaha. Aneka Kue Ibu Erlina, misalnya, belum memiliki sertifikasi BPOM karena keterbatasan administratif akibat kondisi usaha yang baru dimulai setelah mengalami kebangkrutan. Madame Cake and Bakery menghadapi kendala berupa lokasi toko yang kurang strategis dan minimnya fasilitas parkir, yang dapat mengurangi kenyamanan pelanggan. Sementara itu, Yenni Kitchen memiliki kekurangan dalam penguasaan terhadap teknologi digital sering kali menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan strategi promosi usaha catering, mengingat teknologi digital saat ini memainkan peran krusial dalam meningkatkan jangkauan pasar dan interaksi dengan pelanggan. Selain itu, kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan promosi juga seringkali mengurangi efektivitas dari upaya pemasaran, di mana ketidakberlanjutan dalam penyampaian informasi tentang layanan catering dapat menyebabkan penurunan minat pelanggan serta mengurangi loyalitas, sehingga menghambat perkembangan bisnis di tengah persaingan yang semakin ketat.

Untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut, solusi yang diusulkan melibatkan langkah-langkah strategis yang sesuai dengan kebutuhan setiap usaha. Aneka Kue Ibu Erlina disarankan untuk melakukan promosi yang lebih menarik guna meningkatkan jumlah pelanggan serta pendapatan, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan administratif seperti pendaftaran BPOM. Madame Cake and Bakery diharapkan dapat memanfaatkan promosi online untuk menarik lebih banyak pelanggan, terlepas dari kendala lokasi. Sementara itu, Yenni Kitchen *"Dengan mengikuti pelatihan pemasaran digital, saya dapat meningkatkan pemahaman tentang cara memanfaatkan platform digital secara efektif. Hal ini membantu saya dalam menyusun strategi promosi yang lebih terencana, sehingga saya bisa menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan hasil usaha catering yang saya jalankan."* Dengan implementasi solusi tersebut, setiap usaha diharapkan dapat memaksimalkan

<sup>11</sup> Neni Imaniyati, Panji Adam Agus Putra. 2017. "Hukum Bisnis" Bandung, PT Refika Aditama, hlm 107

potensinya, mengatasi hambatan yang ada, dan mencapai pertumbuhan yang lebih signifikan di masa mendatang.

### **Penyelesaian hukum bila terjadi konflik antara produsen dan konsumen mengenai pembayaran pesanan di catering di Link Sukajadi, Kecamatan Serang**

Pada tahun 2005, usaha Ibu Erlina yang dikenal dengan nama "Indah Sari Catering" menunjukkan perkembangan yang signifikan. Namun, pada tahun 2010, usaha tersebut mengalami kepailitan akibat sengketa administratif yang melibatkan nilai sebesar Rp30.000.000. Direktur dari Indah Sari Catering telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini melalui berbagai langkah penyelesaian hukum non-litigasi, termasuk musyawarah secara kekeluargaan. Sayangnya, meskipun pendekatan tersebut telah ditempuh, permasalahan ini tetap tidak menemukan titik terang. Hal ini menggambarkan perlunya pendekatan hukum yang lebih efektif untuk menangani konflik serupa di masa mendatang.<sup>12</sup> Penyelesaian hukum yang dapat dilakukan terkait sengketa yang dihadapi oleh Ibu Erlina:

1. Penyelesaian Secara Non-Litigasi
  - a. Mediasi: Menghadirkan sebuah pihak ketiga netral yang berperan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.
  - b. Konsiliasi: Pihak yang bersengketa bekerja sama dengan konsiliator untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama.
  - c. Arbitrase: Jika kedua pihak menyepakati, sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Penyelesaian Masalah secara Litigasi

Apabila upaya non-litigasi tidak memberikan hasil, penyelesaian sengketa dapat diajukan ke pengadilan. Dalam konteks sengketa administratif terkait nilai Rp30.000.000, langkah berikut dapat ditempuh:

  - a. Mengajukan Gugatan Perdata: Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), gugatan dapat diajukan untuk menuntut ganti rugi akibat wanprestasi.
  - b. Pengadilan Niaga: Jika terdapat aspek kebangkrutan, perkara dapat diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Landasan Hukum yang Relevan
  - a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Menjamin hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan kompensasi.
  - b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: Mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
  - c. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004: Mengatur prosedur kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
4. Upaya Tindak Lanjut
  - a. Konsultasi Hukum: Melibatkan pengacara atau konsultan hukum untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan yang berlaku.
  - b. Pengawasan Eksekusi Kesepakatan: Jika kesepakatan tercapai melalui mediasi atau arbitrase, perlu pengawasan untuk memastikan pelaksanaannya.

Penyelesaian hukum dalam hal ini akan dikaitkan dengan penyelesaian hukum dalam perdagangan yang mencakup pemberian kompensasi kepada konsumen, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku: setiap pelaku usaha memiliki hak

<sup>12</sup> hasil wawancara dengan Ibu Erlina pada tanggal 21 november 2024 di link sukajadi

untuk menjalankan usahanya, sebagaimana yang di atur dalam pasal 6 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hak pelaku usaha yang tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi nilai tukar barang dan pelayanan jasa yang di perdagangan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang bertindak tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak-hak yang di atur dalam ketentuan Perundang-undangan lainnya.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha Bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut pasal 2 Undang-Undang Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum.<sup>13</sup> Dalam konteks hukum bisnis, kompensasi merujuk pada hak seseorang atau badan hukum untuk mendapatkan penggantian kerugian yang timbul akibat pelanggaran kontrak atau tindakan hukum lainnya. Kompensasi bertujuan untuk mengembalikan posisi pihak yang dirugikan ke kondisi semula sebelum terjadi pelanggaran atau kerugian.<sup>14</sup>

Di dalam hukum dagang, pengaturan kompensasi berkaitan erat dengan aspek hukum ketenagakerjaan, di mana setiap pemberian kompensasi harus mematuhi ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan ketenagakerjaan, seperti upah minimum, hak-hak karyawan, dan perjanjian kerja. Oleh karena itu, dalam konteks hukum dagang, kompensasi tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keadilan dan perlindungan hak-hak pekerja. Adapun jenis kompensasi sebagai berikut:

1. Kompensasi Langsung: Merupakan imbalan yang diberikan dalam bentuk uang, seperti gaji pokok, upah lembur, tunjangan, bonus, insentif, atau komisi. Ini adalah pembayaran yang langsung diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan.<sup>15</sup>
2. Kompensasi Tidak Langsung: Merupakan bentuk kompensasi yang tidak dalam bentuk uang, tetapi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Bentuk kompensasi tidak langsung ini meliputi tunjangan kesehatan, asuransi, cuti, fasilitas tempat kerja, serta program kesejahteraan lainnya.

<sup>13</sup> Neni Imaniyati, Panji Adam Agus Putra. 2017. "Hukum Bisnis" Bandung, PT Refika Aditama, hlm 108

<sup>14</sup> Salim HS, Budi Sutrisno. 2018 "Hukum Investasi di Indonesia" Cetakan: 5, Jakarta, Rajagrafindo

<sup>15</sup> M. R. M. Siregar. 2014 "Hukum Ekonomi dan Ketenagakerjaan" Jakarta, Sinar Grafika

**Tabel 2.** Sistem pembayaran dan kompensasi

Nama Usaha	Sistem Pembayaran	Kompensasi Terhadap Konsumen Bermasalah
Aneka Kue Ibu Erlina	DP 50%, sisa pembayaran sebelum pengiriman	Konsumen dengan keterlambatan pembayaran <i>diblacklist</i>
Madame Cake & Bakery	Dp 50% untuk pesanan besar, sisanya saat pengambilan	Tidak ada keterlambatan pembayaran karena kontrol ketat
Yenni Kitchen	Dp 50% untuk pesanan besar, sisanya saat pengambilan	Tidak ada kasus keterlambatan pembayaran yang signifikan
Rita Catering	DP 50%, pelunasan sebelum pengiriman.	Konsumen bermasalah diberikan peringatan awal; untuk kasus berulang dilakukan <i>blacklist</i> .

Sumber: Data Primer yang telah diolah oleh peneliti (2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing pelaku usaha catering di Kecamatan Serang memiliki sistem pembayaran dan mekanisme kompensasi yang berbeda untuk mengelola transaksi dengan konsumen, terutama dalam menangani potensi masalah pembayaran. Perbedaan sistem pembayaran ini mencerminkan strategi masing-masing pelaku usaha catering dalam menyesuaikan kebijakan mereka dengan kebutuhan konsumen sekaligus melindungi kelangsungan bisnis. Adapun tindakan kompensasi, seperti *blacklist*, menunjukkan upaya pelaku usaha untuk menjaga komitmen konsumen terhadap kewajiban pembayaran yang telah disepakati.

## KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan penjelasan yang telah dibahas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Persaingan persaingan di industri catering di Link Sukajadi, Kecamatan Serang, berlangsung dalam suasana yang relatif sehat. Para pelaku usaha lebih memilih strategi kerja sama dibandingkan persaingan ketat. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan iklim usaha yang kondusif, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan konsumen secara efisien. Contohnya, pelaku usaha seperti Madame Cake & Bakery dan Yenni Kitchen menjalin kolaborasi untuk memenuhi pesanan besar atau saling mendukung dalam situasi tertentu, adapun Rita Catering selain membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, usaha ini juga memberikan dampak sosial dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi beberapa karyawan. Meskipun belum sepenuhnya menyelesaikan pengurusan sertifikasi halal dan BPOM, usaha ini tetap memastikan penggunaan bahan-bahan halal yang terpercaya. Dalam perjalanan usaha,

sudah beberapa kali dipercaya menyajikan hidangan untuk acara yang dihadiri pejabat besar. Namun, tantangan tetap ada, termasuk persaingan tidak sehat seperti perang harga yang tidak wajar atau penyebaran informasi negatif, sebagaimana dialami oleh Aneka Kue Ibu Erlina. Hal ini menunjukkan perlunya penerapan dan pengawasan hukum persaingan usaha yang lebih efektif untuk mencegah praktik yang melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Secara keseluruhan, strategi persaingan sehat yang mengedepankan inovasi, kerja sama, dan pelayanan berkualitas terbukti menjadi kunci keberhasilan dalam industri ini.

2. Penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa antara produsen dan konsumen mengenai pembayaran pesanan di industri catering di Link Sukajadi, Kecamatan Serang, dapat dilakukan melalui dua jalur utama: non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi meliputi metode seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Jika jalur ini tidak membuahkan hasil, maka konflik dapat dibawa ke pengadilan melalui gugatan perdata berdasarkan wanprestasi atau ke Pengadilan Niaga jika melibatkan aspek kebangkrutan. Landasan hukum yang digunakan dalam penyelesaian ini termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, langkah tindak lanjut seperti konsultasi hukum dan pengawasan eksekusi kesepakatan juga menjadi bagian penting dalam memastikan penyelesaian yang efektif. Dalam praktiknya, beberapa pelaku usaha seperti Aneka Kue Ibu Erlina menerapkan kebijakan seperti "blacklist" terhadap konsumen bermasalah untuk mencegah keterlambatan pembayaran di masa mendatang. Pendekatan ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara hak produsen dan konsumen sesuai dengan asas keadilan dalam hukum dagang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- H.Zainuddin Ali. 2021 "Metode Penelitian Hukum" Jakarta, Sinar Grafika, hlm 17
- Neni Imaniyati, Panji Adam Agus Putra. 2017. "Hukum Bisnis" Bandung, PT Refika Aditama, hlm 107-108
- Subekti. 2002 "Hukum Dagang Di Indonesia" Jakarta, Intermasa, hlm 45-47
- M. R. M. Siregar. 2014 "Hukum Ekonomi dan Ketenagakerjaan" Jakarta, Sinar Grafika
- Salim HS, Budi Sutrisno. 2018 "Hukum Investasi di Indonesia" Cetakan: 5, Jakarta, Rajagrafindo
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018 "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 149
- Muhaimin. 2020 "Metode Penelitian Hukum" Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, hlm 95-101
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2001 "Metode Penelitian Hukum" Cetakan ke 3, Jakarta, CV Rajawali
- Narbuko. 2015 "Analisis Data Kuantitatif dengan Statistika Deskriptif" Jakarta, Bumi Aksara

### JURNAL:

- Abdullah. 2023 "Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Praktik Jual Rugi Penjualan Smartphone di Kabupaten Pali" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Volume 5 Nomor 2

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

**SUMBER LAINNYA:**

Portal Kementerian Perdagangan <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/kemendag-apresiasi-pln-lindungi-hak-konsumen-1679016531>

Hasil wawancara dengan ibu Erlina pemilik Aneka Kue Ibu Erlina pada tanggal 21 november 2024 di link sukajadi

Hasil wawancara dengan ibu Detty pemilik madame cake and bakery pada tanggal 21 november 2024 di link sukajadi